

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL MAKANAN
YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



HASNIYATI
NIM. 11920721486

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN UKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : HASNIYATI
 NIM : 11920721486
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 November 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Maghfirah, M.A

Dr. Hellen Last Fitriyani, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Hasniyati
 NIM : 11920721486
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Setretaris
 Musrifah, S.H., M.H.

Penguji 1
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2
 Syafrialdi, S.H., M.A.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasniyati
 NIM : 11920721486
 Tempat/Tgl Lahir : Pulau Kijang, 03 Februari 2002
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul : Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 November 2023
 Yang membuat pernyataan



Hasniyati
NIM. 11920721486



ABSTRAK

Hasniyati, (2023) : Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kota Pekanbaru.

Kegiatan menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kota Pekanbaru, akan tetapi fakta di lapangan masih banyak pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya di kota pekanbaru. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui bagaimanakah penegakan sanksi Hukum terhadap pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya di Pekanbaru dan faktor penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penerapan sanksi Hukum terhadap pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya di Pekanbaru, serta manfaat untuk memberikan sumbangan fikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pembaca bahwasannya aparat penegak hukum sudah cukup baik dalam melakukan penyidikan guna untuk memberantas penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum sosiologis. Sedangkan dari sifatnya ialah deskriptif, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Teknik dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dan Penarikan Kesimpulan Secara Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Pegakan sanksi hukum terhadap pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya di kota pekanbaru berdasarkan teori penegakan hukum tidak maksimalnya dan kurang efektifnya suatu aturan tersebut dikarenakan faktor dari sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia sehingga komunikasi yang diberikan tidak menyeluruh, hanya sebatas pemberitahuan larangan terhadap pelaku usaha, dan tidak turun langsung kelapangan dengan memeriksa langsung ketempat pelaku usaha, dan faktor kurangnya petugas yang turun langsung kelapanagan khususnya dibagian tim *Inspeksi*, yang mana bertanggung jawab turun langsung memeriksa setiap pelaku usaha.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Bahan Makanan Berbahaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Yang tersayang Ibunda Nurani dan Ayahanda Sultan Gafar. yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. I love you more more more.
2. Bapak Prof. Dr.Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah member dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu si Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr.H. Maghfirah, M.A. Sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Dr.Hellen Last Fitriani.,S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Basir,S.H.I.,M.H Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak Dr.Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku ketua sidang. Ibu Musrifah, S.H., M.H selaku sekertaris sidang, Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H selaku penguji II yang telah memberi masukan,saran serta bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Bapak Kepala Balai BPOM Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di BPOM Pekanbaru.
11. Bapak Alex Sander.,S.Farm.,Apt.,M.H selaku Kepala Balai BPOM dan Bapak Rusydi Ridha.,S.Farm.,APT.M.Farm. Petugas yang melakukan penyidikan terhadap makanan dan obat yang mengandung bahan berbahaya di kota pekanbaru yang telah membimbing selama penelitian serta meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
13. Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
14. Teruntuk kakak tersayang Nurhasidah, S.H, terima kasih telah memberikan dukungan ,semngat ,dan motifasi baik secara moril maupun materil kepada penulis. Dukungan terbaik adalah dukungan dari seorang kaka yang ingin melihat adiknya Sukses di masa depan.
15. Teruntuk adik tersayang Hamsia marti afni terimakasih atas dukungan dan doa kepada penulis.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, wahyu Ferdianayah Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, pendamping dalam segala hal, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.
17. Teruntuk teman-temanku Sri Haryani, Abida Zuhra Zilkamala, S.H, Ruliyana Safira, S.H, Inaya Ulandari, Fitriani, dan Nadia Rahmadani yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
18. Teruntuk teman teman seperjuangan saat ujian munaqasah, Regita Tatia Zalzabila, Rizky Istiranda, Muhammad Ananda firmansyah, Aquilla Uffaira Dakhry
19. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus Lokal IH'B yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses amiin.
20. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan

semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 November 2023

HASNIYATI
NIM.11920721486

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen | 13 |
| B. Kerangka Teoritis | 22 |
| C. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPOM | 28 |
| D. Penelitian Terdahulu | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Metode Pendekatan Penelitian | 34 |
| C. Lokasi Penelitian | 34 |
| D. Populasi dan Sampel | 35 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 38 |
| G. Analisis data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru | 39 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| | |
|--|----|
| B. Apa Faktor Penghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kecamatan Binawidya Pekanbaru | 67 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah umat manusia untuk mencari kesehatan sangat panjang, mungkin sepanjang riwayat adanya umat manusia berada di bumi. Arti kesehatan menurut KBBI adalah keadaan sehat atau kebaikan keadaan. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, ritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut WHO (1947) kesehatan adalah suatu keadaan yang sempurna secara fisik mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.¹

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan.²

¹ Elina Sri Sumiati, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016) h.2

²Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan



Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.³

Hal ini menyebabkan juga produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh masih banyak produsen makanan yang senang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan dan minuman karena pertimbangan ekonomis.

Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan zat pewarna tekstil menjadi murah dan disalahgunakan pemanfaatannya oleh kalangan produsen makanan.⁴ Bahan makanan yang diperlukan manusia ialah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Di samping itu ada zat tambahan dan obat-obatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja ditambahkan kepada makanan. Kualitas makanan, kemurnian air dan udara merupakan bagian lingkungan kita. Untuk kesegaran diperlukan jumlah yang cukup, murni dan bebas dari penyakit. Selain itu mengandung bahan nutrisi, menyenangkan dari segi estetika dan bebas dari bahan pencemar.⁵

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.170.

⁴*Ibid*,h.171.

⁵Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Cet.Ke- 2 h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila zat tambahan itu ada dalam makanan, mungkin hal itu disengaja atau tidak disengaja, misalnya pestisida ada dalam makanan, jelas itu tidak disengaja dan yang lainnya misalnya *salmonella*, *stafilokus* dan racun *botulisme* dalam makanan kaleng. Mungkin hal ini disebabkan cara yang tidak benar dalam penyediaan makanan. Biskuit beracun adalah contoh yang pernah terjadi dan telah menelan banyak korban. Sisa hormon dalam daging merupakan zat tambahan. Hormon itu digunakan untuk mempercepat pertumbuhan sebelum hewan dipotong. Zat tambahan lainnya ialah raksa dan logam lainnya.⁶

Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi, konsumen seringkali beranggapan bahwa pangan dengan harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Bagi golongan ekonomi lemah, mereka akan memilih harga yang murah yang mampu mereka beli. Golongan ini lebih menitikberatkan pada harga yang terjangkau dari pada pertimbangan lainnya.⁷

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa disuatu pihak membawa dampak positif antara lain, tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi dilain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul, karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Selanjutnya dalam rangka mencapai

⁶*Ibid*, h. 255.

⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc.Cit.* 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untung yang setinggi-tingginya, para produsen/pelaku usaha harus bersaing antar sesama dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.⁸

Teknologi pangan telah mampu membuat makanan-makanan sintetis, menciptakan berbagai zat pengawet makanan, *zat additives* dan zat-zat *flavor*. Zat-zat kimia tersebut merupakan zat-zat yang ditambahkan pada produk-produk makanan sehingga produk tersebut lebih awet, indah, lembut dan lezat. Selanjutnya zat makanan *Rhodamin B* dan *Methanil Yellow* yang biasanya digunakan pada industri tekstil dan kertas, apabila dikonsumsi masyarakat dapat membahayakan kesehatan seperti gangguan saluran pernapasan, pencernaan, bisa menyebabkan kanker dan gagal ginjal.⁹

Selain itu, konsumen juga membawa sembilan tindakan kelas putatif terhadap produsen minuman ringan yang mengandung zat adiktif yang dikenal sebagai karsinogen yang menyatakan klaim untuk kerusakan, restitusi, dan pemberian ganti rugi berdasarkan teori penyembunyian aktif dan kegagalan untuk memperingatkan pelanggaran terhadap hukum persaingan tidak sehat.¹⁰

Dalam hal ini produsen suplemen juga mengajukan tindakan untuk mencari bantuan dari peraturan akhir *Food and Drug Administration* (FDA) yang menyatakan suplemen makanan mengandung alkaloid elfedrin untuk dipalsukan.¹¹

⁸Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bhakti, 2006), h.1.

⁹*Ibid*,h.256.

¹⁰Stacy Sciortino, *Foods Containing Hazardous Materials*, (Artikel pada *Westlaw Journal*, Juni 2015)

¹¹Lester M. Crawford, D.V.M.,PhD, *Food and Drug Administration*, (Artikel pada *Westlaw Journal*, Agustus 2007), h.10.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan hukum antara konsumen dan produsen berkelanjutan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran. Hubungan hukum antara konsumen dan produsen telah mengalami perubahan konstruksi hukum, yakni hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveatempor* berubah menjadi *caveat venditor*, karena keberpihakan kepada konsumen sesungguhnya merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan.¹² Pidana yang mengatur tentang penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan diatur dalam Pasal 136 yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan : (a) bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau (b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari bahan rekayasa genetika pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 1 angka 19 yang berbunyi :“Pangan Olahan adalah makanan atau

¹²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003), h.4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Untuk memberantas tindak pidana pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya, maka diperlukan peranan aparat hukum. Aparat hukum yang berwenang disini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana salah satunya adalah:

1. Pejabat Kepolisian Negara RI
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dalam memberantas tindak pidana dibidang pangan, salah satunya penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM adalah melindungi masyarakat selaku konsumen dari produk makanan yang mengandung bahan berbahaya dan meningkatkan penegakan hukum yang bekerja sama dengan kepolisian dan instansi pemerintahan lainnya untuk meminimalisir ataupun membrantas tindak pidana yang berhubungan dengan kesehatan khususnya dibidang makanan yang mengandung bahan berbahaya yang dijual ke masyarakat.

Fungsi dari Penyidik pegawai Negeri Sipil Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah:¹³

¹³Indonesia, Pasal 342, Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/I/SK/KBPOM tanggal 26 februari 2001 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat PPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri, hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang isinya menyatakan penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pelaksanaan penyidik polri. Namun didalam prakteknya peran dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan kurang optimal dalam menanggulangi dan penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan obat dan makanan khususnya makanan yang mengandung bahan berbahaya. Permasalahan yang sering dihadapi penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru adalah keterbatasan dan kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data Pelaku penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Jumlah Pelaku | Temuan | Proses |
|----|-------|---------------|------------------------------|---|
| 1 | 2021 | 10 | Mie Formalin Mie Formalin | P-21 Administrasi |
| 2 | 2022 | 16 | Mie Formalin | Rek. Peringatan |
| 3 | 2023 | 18 | Mie Formalin | Upaya Paksa Rek. Peringatan Keras Rek. Peringatan |

Sumber Data : Data Olahan BPOM di Kecamatan binawidya Kota Pekanbaru

Dari data diatas dapat lihat adanya kasus tindak pidana penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya dari tahun 2021 sampai tahun 2023 di Provinsi Riau yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. Hal ini mengindikasi bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru sebagai penegak hukum dalam menangani tindak pidana makanan yang mengandung bahan berbahaya di provinsi Riau kurang optimal, karenanya penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan obat dan makanan di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kota Pekanbaru”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Demi tercapainya penelitian yang terarah maka penulis membatasi penelitian ini dengan judul Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Khususnya di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Sanksi Hukum terhadap pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penerapan sanksi Hukum terhadap pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Sanksi Hukum terhadap pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penerapan sanksi Hukum terhadap pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya di Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan fikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis tentang bagaimana pengaturan sanksi mengenai penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pembaca bahwasannya aparat penegak hukum sudah cukup baik dalam melakukan penyidikan guna untuk memberantas penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, Setiap bab dibagi menjadi sub bab, sehingga hubungan antara bab yang satu dengan bab lain merupakan suatu sistem. masing-masing bab ini di jelaskan lebih lanjut di bawah ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang penegakan hukum,tindak pidana,perlindungan konsumen

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian,pendekatan penelitian,lokasi penelitian populasi dan sampel, sumber data,teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya, pengaturan hukum terhadap penjual dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penjual makan yang mengandung bahan berbahaya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan membuat bagian akhir yang berisi kesimpulan dan sarana dari hasil penelitian yang dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah suatu yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Peristiwa hukum menimbulkan hubungan hukum yang berisikan hubungan antara subyek hukum yang mewujudkan tampil dalam bentuk hak dan kewajiban antara subyek hukum yang satu terhadap yang lain. Pengertian hak dan kewajiban adalah pengertian-pengertian yang korelatif, artinya dalam sebuah hubungan hukum maka hak dari salah satu pihak adalah kewajiban dari pihak lainnya dan sebaliknya. Demikian, dalam peristiwa penyedia atau pemakai jasa maka hak dan kewajiban dari pemakai adalah untuk memberikan atau menyediakan barang.¹⁴ Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi

¹⁴Mochtar Kusumaatmaja dan Arif Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, (Bandung, 2000), h.90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang barang dan atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.¹⁵

Pada hakikatnya, terdapat dua instrument hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui system pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia dan yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh Perlindungan atas kerugian yang dideritaatas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.¹⁶

Secara yuridis formal istilah perlindungan konsumen dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumenyang terdapat dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup jelas. Kalimat yang

¹⁵Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2008), h.9.

¹⁶Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Media Indonesia, Jakarta, 2007), h.9.



menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁷

Menurut A. Zen Umar Purba Perlindungan konsumen adalah sendi-sendi pokok yang kurang lebih bisa dijabarkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha,
- b. Konsumen mempunyai hak.
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban,
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional,
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat,
- f. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa,
- g. Pemerintah perlu berperan aktif,
- h. Masyarakat juga turut berperan serta,
- i. Konsep perlindungan hukum memerlukan pembinaan sikap.

2. Barang atau Produk

Pengertian produk tidak didefinisikan secara langsung, melainkan produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbagi menjadi dua jenis, yaitu barang dan jasa. Pengertian barang dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

¹⁷Ahmadi Miru dan Supraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010), h.1.

¹⁸Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, (Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008), h.5.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yaitu barang adalah setiap setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia(epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan , mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasa 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.¹⁹ Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

¹⁹Happy Susanto, *Op Cit*, h.34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur atau tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Disamping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggungjawab yang harus dipikulnya. Tanggungjawab tersebut bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dalam berusaha. Tanggungjawab ini juga disebut istilah *product liability* (tanggung gugat produksi).²⁰

Product liability yaitu, suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam produksi dan sekaligus melahirkan tanggungjawab produsen untuk memberi ganti rugi.²¹

4. Makanan Berbahaya

a. Pengertian Makanan

Makanan (Pangan) adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²² Untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat serta mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan

²⁰ *Ibid*, h.36.

²¹ *Ibid*, h.37.

²² Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang



kesehatan manusia maka diselenggarakan keamanan pangan.²³ Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.²⁴

Terkait pengamanan makanan dan minuman, menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Mengenai standar makanan yang aman ini juga diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU Pangan, yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Pengertian Berbahaya

Berbahaya adalah suatu kondisi yang mengancam yang biasanya disebabkan oleh berbagai macam yang dilakukan oleh manusia.²⁵ Bahan berbahaya adalah bahan-bahan yang pembuatannya, pengelolannya, pengangkutannya, penyimpanannya dan penggunaannya menimbulkan dan membebaskan debu, kabut, uap, gas serat atau radiasi sehingga dapat menyebabkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, keracunan dan bahaya

²³ Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

²⁴ Pasal 1 angka 5 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012

²⁵ <https://idtesis.com/pengertian-bahaya-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 06 April

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dalam jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan bagi orang yang berhubungan langsung dengan bahan tersebut akan menyebabkan kerusakan pada barang-barang.²⁶

c. Dampak Makanan Berbahaya

Bahan kimia yang pada makanan berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Dampak pemakaian kimia, yaitu:

- 1) *Formalin* merupakan bahan kimia yang efisien, tetapi dilarang ditambahkan pada bahan pangan (makanan), tetapi ada kemungkinan formaldehid digunakan dalam pengawetan susu, tahu, mie, ikan asin, ikan basah dan produk pangan lainnya. Formalin juga merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan beraksi secara kimia dengan hampir semua zat didalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel dan yang menyebabkan keracunan pada tubuh.²⁷
- 2) Ciri ciri Mie yang mengandung Formalin
 - a. Helaian mie tidak lengket satu sama lain
 - b. Mie tidak muda putus
 - c. Warna mie kelihatan lebih mengkilat dan menarik
 - d. Mie memiliki bau khas formalin yang menyengat
 - e. Mie tidak muda busuk dan bisah beertahan lebih lama.

²⁶Notoatmotjo, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, (Rineka Cipta, Jakarta:2010), h.

²⁷*Ibid*, h.254.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Dampak mengkonsumsi formalin

Makanan yang mengandung formalin di pastikan bisah memici bahaya kesehatan. Di antaranya dengan mengalami iritasi saluran pernapasan ,reaksi elergi.pada khsus yang lebih parah bisah menyebabkan gangguan fungsi hati,jantung otak ,bahkan bisah berujung pada kanker.

B. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.²⁸

Penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit

²⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2004), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹ Penegakan hukum yang baik sebagai hukum materil maupun hukum formil, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :³⁰

a. Faktor hukum

Dalam suatu penegakan hukum, faktor adalah salah satu yang menentukan keberhasilan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadinya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh karena

²⁹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Muttaqim Raisul, (Bandung: Nusa Media, 2011), h.89.

³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 5.

beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.³¹

b. Faktolr pelnelgak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.³²

c. Faktolr sarana atau fasilliltas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni , dan sumber daya yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.³³

³¹ *Ibid*, h.18.

³² *Ibid*, h.34.

³³ *Ibid*, h.37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Faktolr masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁴

e. Faktolr kelbudayaan

Kelbudayaan hukum pada dasarnya melncakup nillail dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.

Selain dari beberapa faktor penegakan hukum diatas, ada salah satu bagian dari penegakan hukum yaitu penyidikan, yang mana jika didalam proses penyidikan itu tidak berjalan dengan baik, maka dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Seperti yang kita ketahui pengertian penyidikan dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan

³⁴*Ibid*, h.57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.³⁵

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:³⁶

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan;
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- 3) Cara tindak pidana dilakukan;
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Siapa pelakunya.

Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh Penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik

³⁵Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2007), h.32.

³⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana :Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumnus, 2007), h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.³⁷

2. Teori Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *Straafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan” sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum” .³⁸

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan menurut pendapat para ahli:

- 1) Menurut D. Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁹
- 2) Menurut G.A Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*Straafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”⁴⁰

³⁷Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.24.

³⁸Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.5.

³⁹Frans Maramis, *Op.Cit*, h.58

⁴⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁴¹

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang menggunakan istilah lain yaitu perbuatan pidana. Menurutnya, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja sebagaimana dikatakannya bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.⁴²

C. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPOM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 pasal 67 dan 68 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan .

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung-Jakarta: Eresco, 1974), h.50.

⁴²Moeljatno, *Op. Cit*, h.56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.⁴³

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bahwa penelitian mengenai Penetapan Sangsi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan di Pekanbaru belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki

⁴³ <https://ditwasotsk.pom.go.id/page/tugas-pokok-fungsi-dan-kewenangan> di akses pada 25 September 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul diangkan oleh penulis adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Anwar adalah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar di Kota Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan penelitian ini menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan serta mengkaji tentang bahan-bahan kimia bahayanya pada makanan dan minuman.

Persamaannya adalah dengan rencana penelitian pada permasalahan yang terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar, sama-sama meneliti tentang penegakan sanksi pidana dan sama-sama membahas tentang makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Perbedaannya Peneliti yang ditulis oleh Khairil Anwar adalah pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya langsung di berikan sanksi yang tegas yaitu penjara 2 Tahun dan Denda 4 Miliar sedangkan penelitian penulis, pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya hanya diberi teguran secara lisan dan lokasi penelitiannya berbeda.⁴⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jerni Tarida Silitonga merupakan jurna yang berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual

⁴⁴Khairil Anwar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar di Kota Surabaya”Volume 21., No. 2., (2022), h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan penelitian ini menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan serta mengkaji tentang Penerpan dan pengawasan dalam BPOM.

Persamaan penelitian ini adalah dengan rencana penelitian, yaitu lokasi penelitian yang sama, dan sama sama membahas tentang makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Perbedaan penelitian ini di lakukan pada Tahun 2018 sementara peneliti pada Tahun 2023 yang Pastinya terdapat perkembangan data dan penulis mengkhusus kan ini tentang mie yang mengandung zat berbahaya seperti formalin serta penelitian mengkhusus kan di kecamatan binawidya kota pekaknbaru.⁴⁵

3. Penelitian yang di lakukan oleh Tyrsa Tesalonika Tambuwun merupakan skripsi yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen yang Mengandung Zat Berbahaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah peranan badan pengawas obat dan makanan serta hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.


Persamaan penelitian ini adalah dengan rencana penelitian, penelitian yaitu pada permasalahan nya terkait dengan peranan BPOM dalam bahan pokok makanan yang di konsumsi, dan penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif .

⁴⁵Jerni Tarida Silitonga, “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru”Volume 1., No. 2., (2018), h. 21.

Perbedaan nya yaitu dalam penelitian ini mengkaji terkait “ Peranan badan pengawas obat dan makanan di Kota Semarang tahun 2020.Sementara itu peneliti, meneliti tentang Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kota Pekanbaru.dan penelitian ini di laksanakan pada tahun 2023 yang berlokasi di Kota Pekanbaru.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁶Tyrsa Tesalonika Tambuwun, “Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen yang Mengandung Zat Berbahaya”Volume 1., No. 2., (2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk penelitian *Sosiologis* yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.⁴⁷

Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.⁴⁸

⁴⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press,2020), h. 14.
⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Simpel*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. ke-12, h. 14



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.

C. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian dilakukan di kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan pusat penelitian di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang beralamat di Jl.Diponegoro No.10 Kota Pekanbaru, karena Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Khususnya dibidang makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.⁴⁹ Sesuai dengan sasaran penelitian, maka ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru;
- b. Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawas Obat dan Makanan di kota Pekanbaru;
- d. Pelaku Pemjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kpta Pekanbaru;

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian⁵⁰. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, dan juga metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁴⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.79.

⁵⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011),

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

| No | Jenis Populasi | Populasi | Sampel | Persentase (%) |
|---------------|--|-----------|-----------|----------------|
| 1 | Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Pelaku Penjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru | 18 | 10 | 55% |
| Jumlah | | 20 | 12 | 60% |

Data Olah: kantor BPOM

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sampel penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai penegakan hukum terhadap penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari bahan hukum dipergustakaan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan makanan berbahaya. Data sekunder terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta: miki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP);
- 2) Undang -undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 453/MEN/KES/IX/1983 Tentang Bahan Berbahaya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan penelitian sekunder atau yang diperoleh dengan studi dokumentasi atau penelusuran literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data tambahan yang penulis dapatkan sebagai tambahan petunjuk yang mendukung penjelasan bahan data hukum primer dan data hukum sekunder yang berasal dari kamus dan surat kabar.



F. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap peran badan pengawas obat dan makanan terkait temuan makana yang mengandung bahan berya di Kecamatan Binawidya Kota pekanbaru.⁵¹
2. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawas Obat dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.
3. Studi Kepustakaan,yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan, akan diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh respon secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.⁵² Penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

⁵¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.101.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h.67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian yang dilakukan mengenai penegakan sanksi hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kota Pekanbaru. Setelah mempelajari Bab 1 dan 4, kita dapat sampai pada kesimpulan berikut:

1. Penegakan Sanksi Hukum yang dilakukan oleh BPOM terhadap pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, orang yang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya akan dikenakan sanksi pidana selama 5 (lima) tahun atau denda Rp 10.000.000.000,00 (selpuluh miliar rupiah) dan sanksi pidana. Sehubungan dengan tindakan pidana yang dilakukan, yang dapat dibuktikan melalui penyidikan maka pelaku dikenai sanksi yang disebutkan di dalam Pasal 136 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka kecil kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap suatu makanan. Jadi badan yang terkait dalam pengawasan makanan harus lebih tegas terhadap pelanggaran terkait penelitian ini.
2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi hukum terhadap orang yang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya adalah sebagai berikut: hukum tidak maksimal dan kurang efektif digunakan untuk



melarang penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu, aturan ini juga mengatur fakta sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia untuk melarang penjualan makanan secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang dampak yang akan terjadi apabila suatu produk makanan mengandung bahan berbahaya. Seharusnya pemerintah harus lebih mengedepankan kesehatan dan keamanan suatu produk dengan cara memperkuat pengawasan terhadap suatu produk.


B. Saran

1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait untuk mendukung penuh Badan POM pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru sehingga penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya dapat segera diatasi.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan, karena masih seringnya terjadi tindak pidana penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya khususnya di Kota Pekanbaru.
3. Dalam masalah Undang-undang mengenai pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya harus diperkuat dalam beberapa undang-undang lainnya seperti; Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kesehatan dan Undang-undang Pangan. Teguran dan sanksi yang tegas seharusnya bisa mengurangi keinginan pelaku usaha menggunakan bahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbahaya dalam makanan. Penerapan Undang-undang pun harus benar-benar diperhatikan, jangan hanya sekedar peraturan tertulis tidak ada penerapan didalamnya. Jika demikian tidaklah ada gunanya sebagai apapun peraturan tersebut tanpa adanya penerapan yang nyata.--



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011)
- Cetina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Elna Sri Sumiati, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016)
- Elsi Kartika Sari dan Edvendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta:PT. Grasindo Persada, 2005)
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Terjemahan Muttaqim Raisul), Bandung: Nusa Media, 2011)
- Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2007)
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bhakti, 2006)
- Listik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007)
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Randi Defandra, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Dalam Sistem Hukum*, (RajaGrafindo Persada 2013)
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Cet.Ke- 2

Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa, 2001)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003)

JURNAL;

Desi Fatmawati, Upaya Balay Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM dalam Meningkatkan Pengawasan Obat di Kota Samarinda, *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 7 (3): 1351-1364)

Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan” *Jurnal Ilmu Hukum* , Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, Agustus, 2010.

Fatika Andriani, “Fungsi dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan” dalam *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Bahan yang Berbahaya di Kota Semarang*, Volume 1., No. 2., (2018)

Gerri Utama Karya, “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan” dalam *Melindungi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa*, Volume 2., No.1, (2019)

Lester M. Crawford, D.V.M.,PhD, *Food and Drug Administration*, (Artikel pada *Westlaw Journal*, Agustus 2007)

Sigit Wibowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Penerapan *Product Liability*”, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, (Vol.15, No. 1 Juni 2008)

Stacy Sciortino, *Foods Containing Hazardous Materials*, (Artikel pada *Westlaw Journal*, Juni 2015)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 1.


Indonesia, Pasal 342, Keputusan Kepala Badan BPOM RI Nomor 02001/I/SK/KBPOM tanggal 26 februari 2001 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Pasal 1 Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 0200/SK/K BPOM.

Indonesia, Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 0200/SK/K BPOM.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI KOTA PEKANBARU**. yang ditulis oleh:

Nama : Hasniyati
 NIM : 11920721486
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Sekretaris
 Musrifah, S.H., M.H.

Penguji 1
 Lya Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2
 Syarifinaldi, S.H., M.A.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 September 2023

Un: 04/F.I/PP.00.9/8384/2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HASNIYATI
NIM : 11920721486
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI
PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawasa Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Agf
NIP.19741006 200501 1 005

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tempat dan tanggal penulisan :
Rektor UIN Suska Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- Author : Hasniyati
- : hasniyati340@gmail.com
- Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Dr.H. Magfirah, M.A
- Dr.Hellen Last Fitriani.,S.H.,M.H

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 November 2023

An. Pimpinan Redaksi

Basir, SH., MH
NIK. 130217126

UIN SUSKA RIAU

1. Harap dihindari pelanggaran atau pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mengatur hak cipta milik UIN Suska Riau. Penulis yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Penulis yang melanggar hak cipta milik UIN Suska Riau akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 November 2023

no : Nota Dinas
 lamp :-
 Hal : Pengajuan Skripsi
 dri. Haniyati

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan diperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Nur Azura yang berjudul **“Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Kota Pekanbaru”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Maghfirah, M.A

Dr. Hellen Last Fitriyani, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.4A.4A5.11.23.263

yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Alex Sander, S.Farm, Apt, M.H

Nomor : 19791212 200604 1 005

Jabatan : Pembina Tk. I / IVb

Alamat : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Hasniyati

NPM : 11920721486

Program : S1- Ilmu Hukum

Departemen : Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan petugas BBPOM di Pekanbaru dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Kota Pekanbaru"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 02 November 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Pekanbaru,



Alex Sander, S.Farm, Apt, M.H

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/59143
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
N.41/P.00.9/8384/2023 Tanggal 13 September 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **HASNIYATI**
- 2. NIM / KT : **11920721486**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL MAKAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI KOTA PEKANBARU**
- 7. Lokasi Penelitian : **BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 September 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah, dan untuk keperluan lain yang tidak bersifat komersial.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Kalijaga Kasim Riau

- 1. Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Wakil Kota Pekanbaru
UIN Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 3. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap Penulis HASNIYATI lahir di Pulau Kijang pada tanggal 03 Februari 2002 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Sultan Gafar dan Nur'aini. Penulis menganut agama islam

Penulis pernah menempuh pendidikan di SD 008 pulau kijang, SMP Negri 1 Reteh ,SMA Negri 1 Reteh, Kemudian pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas sultan syarif kasim Riau.

Penulis, menyelesaikan tugas akhir dengan judul,

Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Kota Pekanbaru, penulis dinyatakan lulus pada tanggal 30 November 2023 pada ujian mnaqasah serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)